



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, DAN PENGANGGARAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta transparansi dalam pengelolaan aset jalan provinsi, perlu dibangun aplikasi system manajemen jalan daerah berupa Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa aplikasi system manajemen jalan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan alat bantu dalam proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Aplikasi *Provincial/Kabupaten Road Management System* dalam Perencanaan, Pemrograman, dan Penganggaran Jalan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1969).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN APLIKASI *PROVINCIAL/KABUPATEN ROAD MANAGEMENT SYSTEM* DALAM PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PENGANGGARAN JALAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Jalan Daerah adalah jalan yang kewenangan penyelenggaraannya berada di bawah Pemerintah Daerah yaitu jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota.
13. *Provincial/Kabupaten Road Management System* yang selanjutnya disingkat PKRMS adalah aplikasi komputer berbasis Microsoft Access yang dikembangkan dengan biaya Hibah Pemerintah Australia dalam program *Provincial Road Improvement and Maintenance* untuk digunakan sebagai alat bantu perencanaan, pemrograman dan penganggaran dalam pengelolaan jalan daerah.
14. *Provincial Road Improvement and Maintenance* yang selanjutnya disingkat PRIM adalah program peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan provinsi, dimana Provinsi Sulawesi Tenggara akan menjadi proyek percontohan, sebelum diberlakukan diseluruh Indonesia. Program PRIM dibiayai oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara dengan mendapat dukungan hibah dari Pemerintah Australia.
15. Perencanaan jalan merupakan proses identifikasi, pengumpulan data dan analisa sistem jaringan jalan.
16. Pemrograman jalan merupakan tindak lanjut dari perencanaan jalan yang meliputi penyusunan dan pengaturan rangkaian langkah atau kegiatan penanganan untuk dilaksanakan dalam suatu periode waktu tertentu.
17. Penganggaran jalan merupakan penerjemahan kesimpulan atas perencanaan dan pemrograman jalan dalam wujud perencanaan keuangan selama periode waktu tertentu.
18. *Quantum Geographic Information System* yang selanjutnya disingkat QGIS merupakan salah satu perangkat lunak pengolahan dan penyajian informasi data geospasial.
19. *Multi Criteria Analysis* yang selanjutnya disingkat MCA merupakan gambaran lingkup bahasan dalam menganalisa terhadap pengambilan keputusan.
20. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat FLLAJ merupakan wadah koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

21. *Treatment Trigger Index* yang selanjutnya disingkat TTI merupakan nilai pemicu untuk menentukan *major works* seperti pemeliharaan berkala dan rehabilitasi pada suatu segmen jalan.
22. Sistem Informasi Pengelolaan Data base Jalan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPDJD merupakan sebuah sistem aplikasi yang dibangun dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antara Daerah dan Pusat dalam hal manajemen data pada Pengelolaan Jalan Daerah dan Jembatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran jalan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. menjadi panduan dalam pengumpulan data jalan dan jembatan, meliputi data jaringan, data inventarisasi dan data kondisi;
 - b. meningkatkan validitas data jalan dan jembatan;
 - c. memberikan daftar prioritas penanganan jalan secara objektif, sesuai kriteria teknis dan kriteria lainnya yang telah ditetapkan daerah; dan
 - d. memberikan estimasi kebutuhan anggaran penanganan jalan untuk jangka pendek dan jangka menengah dan meningkatkan kualitas sistem manajemen aset jalan dan jembatan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. aplikasi PKRMS ;
- b. sumber daya manusia ;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. pendanaan

BAB II APLIKASI PKRMS

Bagian Kesatu Sistem Dasar PKRMS

Pasal 4

- (1) Aplikasi system PKRMS dapat digunakan perangkat daerah terkait dalam melakukan proses perencanaan, pemograman dan penganggaran penanganan Jalan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Penggunaan sistem PKRMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan perangkat komputer.
- (3) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan spesifikasi sebagai berikut :
 - a. minimal menggunakan sistem operasi *Windows 7*;

- b. dilengkapi dengan program-program *Microsoft Office*, diantaranya *Microsoft Acces*, *Microsoft Excel*, *Microsoft Word* dan *Microsoft Power Point*; dan
- c. dilengkapi dengan perangkat lunak *Mapsource* dan *QGIS*.

Pasal 5

Komponen dasar PKRMS terdiri atas :

- a. dokumen sistem PKRMS dengan format penamaan PKRMS *Vn. r. accdb*;
- b. dokumen basis data dengan format penamaan PKRMSDB *Vn.rEmpty. accdb*;
- c. dokumen basis data tablet PKRMS dengan format penamaan *PKRMS-survey.accdb*; dan
- d. dokumen dasar stripmap dengan format penamaan *Strip Map report template.xlsx*.

Pasal 6

Menu utama yang terdapat pada sistem antarmuka PKRMS adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi merupakan kelompok fungsi untuk mencatat informasi administrasi, yaitu:
 - 1. provinsi;
 - 2. balai;
 - 3. pulau;
 - 4. kabupaten; dan
 - 5. kecamatan.
- b. Pengaturan jaringan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat dan mengatur data jaringan jalan yang terdiri dari:
 - 1. ruas jalan;
 - 2. data titik referensi atau Data Reference Point;
 - 3. kelas jalan;
 - 4. koridor;
 - 5. ruas jalan/kabupaten; dan
 - 6. ruas jalan / kecamatan.
- c. Jalan merupakan kelompok fungsi yang mencatat data jalan yang terdiri dari:
 - 1. inventarisasi jalan;
 - 2. kondisi jalan;
 - 3. impor koordinat GPS/ IRI;
 - 4. nilai ruas *Multi Criteria Analysis*;
 - 5. kriteria MCA; dan
 - 6. periksa data jaringan.
- d. Struktur merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data struktur yang terdiri dari:
 - 1. inventarisasi gorong-gorong;
 - 2. kondisi gorong-gorong;

3. inventarisasi dinding penahan tanah;
 4. kondisi dinding penahan tanah; dan
 5. inventarisasi dan kondisi jembatan.
- e. Lalu lintas merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data lalu lintas yang terdiri dari:
 1. volume lalu lintas; dan
 2. faktor bobot lalu lintas.
 - f. Harga satuan merupakan kelompok fungsi untuk mencatat data harga satuan yang terdiri dari:
 1. harga satuan pekerjaan pemeliharaan berkala;
 2. harga satuan pekerjaan rehabilitasi;
 3. harga satuan pekerjaan peningkatan struktur;
 4. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jalan;
 5. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan;
 6. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin gorong-gorong; dan
 7. harga satuan pekerjaan pemeliharaan rutin dinding penahan tanah.
 - g. Analisis dan pemrograman merupakan kelompok fungsi untuk menghitung kebutuhan anggaran dan pembuatan paket proyek jalan berdasarkan data yang telah dikumpulkan.
 - h. Proyek jalan merupakan kelompok fungsi untuk memasukan informasi berikut:
 1. proyek komitmen jalan;
 2. sejarah proyek jalan; dan
 3. sumber dana.
 - i. Laporan merupakan kelompok fungsi untuk melaporkan data jaringan jalan yang terdiri dari:
 1. laporan analisis;
 2. rencana menengah;
 3. peta jalur atau Strip map;
 4. laporan statistik; dan
 5. laporan sistem informasi penyusunan data base jalan daerah.
 - j. Peta merupakan kelompok fungsi untuk membuat peta, dan dapat digunakan untuk membuat peta jalan dan jembatan, peta proyek, dan peta paket jika perangkat lunak QGIS telah terpasang pada computer serta memiliki fungsi sebagai berikut:
 1. periksa koordinat GPS; dan
 2. buat peta.
 - k. Pengaturan lain, merupakan kelompok fungsi yang terdiri dari:
 1. aplikasi tablet; dan
 2. panduan pengguna.

Bagian Kedua
Data Masukan PKRMS

Pasal 7

- (1) PKRMS sebagai alat bantu dalam kegiatan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran sangat bergantung pada keakuratan data masukan. Daftar data berikut merupakan data masukan yang dibutuhkan dalam sistem PKRMS:

- a. administratif;
 - b. ruas jalan dan titik referensi;
 - c. inventarisasi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
 - d. kondisi jalan (perkerasan dan non-perkerasan);
 - e. koordinat GPS;
 - f. tingkat kerataan jalan (*roughness*);
 - g. nilai MCA ruas jalan;
 - h. kriteria MCA;
 - i. struktur;
 - j. lalu lintas harian rata-rata (LHR); dan
 - k. informasi proyek (komitmen dan sejarah).
- (2) PKRMS memungkinkan pengguna untuk memasukkan beberapa kriteria prioritas daerah sebagai dasar analisis PKRMS *Multi Criteria Analysis*.
 - (3) Kriteria MCA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bergantung pada kebutuhan dan prioritas daerah, seperti konektivitas, pengembangan wilayah, jaringan inti dan pelayanan sosial.
 - (4) Penentuan parameter MCA ditentukan melalui pembahasan dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan lembaga lain yang terkait.

Bagian Ketiga Analisis dan Pemrograman

Pasal 8

- (1) Penetapan kondisi jalan dilakukan berdasarkan angka TTI dengan memperhitungkan jenis dan tingkat kerusakan jalan.
- (2) Tingkatan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kondisi baik, untuk TTI 0 (nol) sampai dengan 20 (dua puluh);
 - b. kondisi sedang, untuk TTI 20 (dua puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
 - c. kondisi rusak ringan, untuk TTI 70 (tujuh puluh) sampai dengan 100 (seratus); dan
 - d. kondisi rusak berat, untuk TTI lebih dari 100 (seratus).
- (3) Nilai TTI didapatkan dari persamaan berikut:

$$TTI\ 0 = 100X \frac{\sum((Roughness \times IRI_f) + (Distress_i \times wfi))}{(L \times W)}$$

keterangan:

<i>Roughness</i>	=	nilai pengukuran ketidakrataan dalam IRI
<i>IRIf</i>	=	nilai IRI menjadi faktor konversi TTI
<i>Distress_i</i>	=	Area kerusakan
<i>L</i>	=	Panjang segmen jalan
<i>W</i>	=	lebar segmen jalan
<i>wfi</i>	=	nilai bobot kerusakan

Pasal 9

- (1) Jenis - jenis program penanganan jalan yang tercakup di dalam PKRMS, meliputi :
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pekerjaan tertunda dan minor;
 - c. pemeliharaan penunjang;
 - d. pemeliharaan berkala; dan
 - e. rehabilitasi jalan.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pekerjaan pemeliharaan aset jalan yang dilakukan setiap tahun. Pekerjaan pemeliharaan rutin dan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan siklus: Pekerjaan yang mempunyai frekuensi tertentu dalam standar pemeliharaan, seperti pemotongan vegetasi, pembersihan saluran dan gorong-gorong;
 - b. Pekerjaan reaktif: Penetapan tipe dan waktu pekerjaan berdasarkan tingkat intervensi (ditentukan dalam standar pemeliharaan), untuk pemeliharaan yang diperlukan. Contoh: pekerjaan tambalan dilakukan bila terlihat ada lubang.
- (3) Pekerjaan Tertunda dan Minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pekerjaan yang melebihi pekerjaan pemeliharaan rutin dan membutuhkan dana lebih untuk memperbaiki jalan (termasuk bagian non perkerasan) untuk mempertahankan kondisi tertentu.
- (4) Pekerjaan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pekerjaan yang disebabkan oleh penundaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan berkala. Pekerjaan penunjang termasuk pekerjaan hamparan Agregat Tanpa Penutup pada segmen jalan yang tidak dapat dilalui atau segmen jalan yang rusak berat dan menunggu penanganan yang permanen.
- (5) Pemeliharaan Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan aktivitas pekerjaan yang melindungi keutuhan permukaan jalan dan dilakukan dalam interval beberapa tahun.
- (6) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebagai tanggapan terhadap kerusakan kondisi jalan dan membantu mengurangi kerusakan struktur jalan. Pekerjaan ini tidak termasuk pekerjaan yang memperpanjang umur perkerasan jalan, yaitu pekerjaan penguatan atau rehabilitasi, rekonstruksi, atau peningkatan kapasitas jalan seperti pelebaran jalan, *re-alinyemen* dan peninggian permukaan jalan.
- (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pekerjaan utama seperti pekerjaan lapisan ulang tebal dan struktural dan rekonstruksi perkerasan sebagai tanggapan terhadap kondisi jalan yang rusak berat.

Pasal 10

Urutan prioritas program penanganan jalan dalam PKRMS ditetapkan sebagai berikut :

- a. pekerjaan tanggap darurat;
- b. pekerjaan siklus saluran;

- c. pekerjaan tanggap perkerasan lain; dan
- d. pekerjaan pemeliharaan lainnya.

Pasal 11

Tahapan analisis dan pemrograman dalam PKRMS mencakup:

- a. analisis anggaran untuk seluruh jaringan jalan yang dapat dilintasi kendaraan;
- b. pembuatan peta untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5;
- c. konsultasi dengan manajer senior, yaitu kepala bidang bina marga, untuk menentukan alokasi dan prioritas untuk setiap sumber dana;
- d. pengaturan keluaran program sesuai dengan hasil validasi lapangan dan anggaran yang terbatas dari berbagai sumber dana;
- e. penyusunan paket pekerjaan dari anggaran pada berbagai sumber dana; dan
- f. pembuatan keluaran program pekerjaan untuk setiap sumber dana.

Bagian Keempat Pelaporan Dan Pemetaan

Pasal 12





Jenis-jenis laporan yang dihasilkan melalui PKRMS meliputi :

- a. Laporan analisis proyeksi kondisi jalan, yang terdiri atas :
 - 1. kondisi jalan saat ini berdasarkan hasil survei kondisi jalan;
 - 2. proyeksi kondisi jalan bila tidak ada penanganan (proyeksi 5 tahun);
 - 3. proyeksi kondisi jalan sebagai hasil penanganan (proyeksi 5 tahun).
- b. Laporan analisis paket, terdiri atas :
 - 1. link list - TPI, berisi informasi rangkuman total harga major *works* dan nilai TPI (menunjukkan tingkat prioritas penanganan setiap ruas jalan);
 - 2. rangkuman anggaran, berisi rangkuman anggaran dan panjang jalan setiap jenis penanganan jalan dan sumber dana;
 - 3. ringkasan paket, berisi rangkuman jenis penanganan setiap paket pekerjaan per-segmen jalan serta rincian total harga pemeliharaan; dan
 - 4. detail paket, berupa *sheet excel* dengan judul sesuai nama-nama paket yang berisi rincian pekerjaan penanganan jalan setiap paket (per-segmen jalan).
- c. Rencana menengah
PKRMS memungkinkan pengguna untuk melakukan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mencapai target dalam rencana menengah selama sepuluh tahun. Target yang dimaksud dapat berupa target kondisi jalan yang dideskripsikan dalam nilai dan persentase jalan mantap (kondisi baik dan sedang) yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. PKRM juga akan memberikan informasi estimasi nilai dan persentase panjang jalan mantap jika tidak dilakukan pekerjaan penanganan jalan sama sekali (*no work*).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. H. NUR ENDANG ABBAS, SE, M. Si	SEKDA	
2	Prs. SUHARNO, MTP	ASISTEN II	
3	H. ABDUL RAHIM, SE, M. Si	KADIS SDA & BINA MARGA	
4			
5	I MENGGAH SUARYO, SH, MH PLU. KAROHUM, MS		


Ditetapkan di Kendari,
Pada tanggal 9-9-2020.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 9-9-2020
SEKRETARIS DAERAH,



NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020 NOMOR 30